



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG**

P U T U S A N

Nomor : 11 -K / PM. II - 10 / AL / I / 2012

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ##### -----
Pangkat / NRP : ##### -----
Jabatan : ##### -----
Kesatuan : ##### -----
Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 30 Januari 1980 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Alamat tempat tinggal : Jakarta -----

Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Maret sampai dengan 3 April 2012, berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : Taphan/05/PM.II-10/AL/III/2012 tanggal 5 Maret 2012.-----

----- Pengadilan Militer II-10 Semarang -----

Membaca : Berkas perkara dari Denpomal Lanal Tegal Nomor: BPP. 02 / A-21 / VII/ 2011/POLMAL tanggal 16 Juni 2011. -----

Memperhatikan : . Keputusan Dandenma ##### selaku Papera Nomor : Kep/524/ XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Penyerahan Perkara Terdakwa.-----

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/04/I/2012 tanggal 9 Januari 2012. -----

. Surat Penetapan dari : -----

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor Tap/11/PM.II-10/AL/I/2012 tanggal 17 Januari 2012.-----

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/11 /PM.II-10/AL/I/2012 tanggal 18 Januari 2012.-----

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/I/ 2012 tanggal 9 Januari 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa : -----

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

“menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004. -----

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa - dijatuhi :-----

- Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.-----

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI.-----

c. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

d. Memohon barang bukti berupa : -----

Surat-surat : -----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Klk Ang #####.-----
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Prajurit An. Klk Ang #####.-----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Kelahiran anak dari Klk Ang #####.-----
- 1 (satu) lembar surat keterangan rawat inap Sdri. Martanti di RSI Harapan Anda Tegal. -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran rawat inap Sdri. Martanti di RSI Harapan Anda Tegal. -----
- 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Martanti . ----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat hukumnya yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

a. Terdakwa mengakui segala kesalahan dengan jujur selama dalam persidangan dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.-----

b. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik yang patuh terhadap ketentuan yang berlaku serta memiliki anak dan istri yang menjadi tanggung jawabnya.-----

c. Terdakwa selama berdinas menunjukkan loyalitas dan dedikasi serta mempunyai etos kerja yang tinggi.-----

d. Terdakwa selama berdinas belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.-----

. Tanggapan atas pembelaan (replik) yang diajukan oleh Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada saat itu juga, yaitu Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer tidak akan menanggapi pembelaan Penasihat Hukum, karena bersifat permohonan keringan hukuman, oleh karena itu Oditur Militer menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim atas permohonan Penasihat hukum Terdakwa.-----

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/04/I/2012 tanggal 9 Januari 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan April tahun 2000 empat sampai dengan tanggal dua bulan Mei tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat sampai dengan tahun 2000 sebelas di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu di rumah kakak kandung Saksi-1 (Sdr. Agus Imam Subekti) Jl. Sudirman Rt. 003 Rw. 002 Ds. Ketanggungan Kab. Brebes Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", dengan cara-cara sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Pendidikan Secatam PK XX/II tahun 2000/2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua selanjutnya ditugaskan di Satang Denma Mabel sebagai Pengemudi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kelasi Kepala #####. ---

b. Bahwa Terdakwa pada tahun 1995 berkenalan dengan Sdri. Martanti (Saksi-1) di SMA di Jogjakarta selanjutnya berlanjut ke hubungan pacaran pada tanggal 26 April 2004 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di KUA Kec. Sewon Bantul Jogjakarta sesuai dengan Akta Kutipan Nikah Nomor 210/58/IV/2004 tanggal 26 April 2004 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muchamad Sheva Mahawira umur 4,5 (empat setengah) tahun. -----

c. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Yogyakarta selama 1 (satu) Minggu setelah itu Terdakwa berangkat dinas ke Jakarta dan Saksi-1 bekerja sebagai PNS Puskesmas di Brebes dan tinggal di rumah kakak kandung Saksi-1 yang bernama Sdr. Agus Imam Subekti di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 003 Rw. 002 Ketanggungan Brebes hal tersebut telah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Terdakwa namun Terdakwa jarang pulang ke Brebes kadang 1 (satu) bulan sekali menjadi 3 (tiga) bulan bahkan sampai 4 (empat) bulan sekali.

d. Bahwa selama menikah Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada istrinya (Saksi-1) untuk biaya kebutuhan sehari-hari, Saksi-1 pernah menanyakan uang gaji kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa uang gaji habis digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa di Jakarta dengan alasan biaya hidup di Jakarta mahal . ---

e. Bahwa pada bulan Juni 2005 Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri. ##### di Kedoya Jakarta Barat dan Terdakwa mengaku masih bujang dari pernikahan tersebut Terdakwa mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Jeva Wira Prasetya umur 5 (lima) tahun. -----

f. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2011 saat Saksi-1 menghadap Kasatang Mabel telah dipertemukan dengan Terdakwa, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa mengakui telah menikah secara siri dengan Sdri. ##### dan mempunyai seorang anak mendengar pengakuan Terdakwa membuat Saksi-1 kaget, dada terasa sesak, hati terasa terpukul dan pikiran kalud sehingga Saksi-1 menangis dan beberapa hari kemudian Saksi-1 sakit dan dirawat di RSI Harapan Anda Tegal selama 2 (dua) hari. -----

g. Bahwa Sdri. ##### (Saksi-3) mengetahui pernah anak Terdakwa yang bernama Muchamad Sheva Mahawira sakit sampai 3 (tiga) kali dan dirawat di RS Bakti Asih Brebes selanjutnya Terdakwa dihubungi agar pulang menengok anaknya namun Terdakwa tidak bisa pulang dengan alasan sibuk dan tidak boleh pulang oleh Komandannya. -----

h. Bahwa untuk keperluan hidup Saksi-1 tidak terpenuhi karena gaji Saksi-1 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk membeli susu anak Saksi-1 sedangkan untuk kebutuhan makan, air dan listrik masih menjadi tanggungan kakak Saksi-1 untuk kebutuhan biologis Saksi-1 kurang terpenuhi dengan adanya Terdakwa jarang pulang ke rumah. -----

i. Bahwa sejak tanggal 26 April 2004 sampai dengan Terdakwa diperiksa oleh penyidik Pomal tanggal 2 Mei 2011 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa gaji kepada Saksi-1 sedangkan sejak bulan Juli 2005 Terdakwa tidak memberi nafkah batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. #####. -----

j. Bahwa Terdakwa sebagai suami dari Saksi-1 seharusnya melindungi dan memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan anak Terdakwa Muchamad Sheva Mahawira juga seharusnya mendapat perawatan atau pemeliharaan dari Terdakwa tetapi Terdakwa malah menelantarkannya. -----

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004. -----

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi surat dakwaan dan Terdakwa / Penasihat Hukum tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi). -----

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Mayor Laut (KH) Suharsono, SH Nrp. 12537/P dan kawan-kawan 9 (sembilan) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kadis Kumal Nomor : Sprin/ 50/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 dan Surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat hukumnya tersebut tertanggal 22 Pebruari 2012. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil / dihadapkan di persidangan masih ada hubungan keluarga maupun semenda kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 159 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, yaitu : Saksi-1 Sdri. ##### sebagai istri, Saksi-2 Sdr. ##### sebagai kakak ipar dan Saksi-3 Sdri. ##### sebagai kakak ipar Terdakwa. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa dengan mendasari Pasal 160 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Oditur Militer dan Terdakwa secara tegas menyetujui terhadap para Saksi tersebut di atas dapat memberikan keterangan di bawah sumpah, adalah sebagai berikut : -----

Saksi- I : -----

Nama lengkap : #####.-----
Pekerjaan : PNS Puskesmas Ketanggungan Kab. Brebes.-----
Tempat , Tanggal Lahir : Bantul, 14 Januari 1980.-----
Jenis kelamin : Perempuan.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Agama : Islam.-----
Tempat tinggal : Brebes Jawa Tengah.-----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekolah di SMA tahun 1995 di Yogyakarta, dari perkenalan tersebut dilanjutkan hubungan pacaran, pada tanggal 25 April 2004 Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahannya di rumah orang tua Saksi Desa Krapyak Kulon Pangung Harjo Yogyakarta sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 210/58/IV/2004 tanggal 26 April 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muchamad Sheva Mahawira yang dilahirkan pada tahun 2006 dan sampai saat ini Saksi masih sebagai istri Terdakwa.-----
2. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, sesuai kesepakatan bersama, Saksi tinggal bersama Sdr. ##### (Saksi-II) dan Sdri ##### (Saksi-III) di Brebes karena Saksi bekerja sebagai honorer di Puskesmas Ketanggungan Brebes, sedangkan Terdakwa tinggal di Jakarta karena berdinis di Mabesal dan setiap minggu Terdakwa berusaha untuk pulang ke Brebes. Namun dalam kenyataannya Terdakwa pulangnya sebulan sekali dalam tahun pertama, dalam tahun ke dua, ke tiga dan seterusnya Terdakwa pulangnya 2 (dua) bulan sekali, 3 (tiga) bulan sekali dan di tahun 2008 dan 2009 Terdakwa pulang setengah tahun sekali, bahkan pada saat hari raya lidul fitri Terdakwa juga tidak pulang.-----
3. Bahwa setelah Saksi mengikuti tes PNS di Puskesmas Brebes, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi lulus tes PNS, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa : "Apakah Saksi ikut Terdakwa ke Jakarta atau tetap melanjutkan bekerja di Brebes sebagai PNS, bila Terdakwa menghendaki Saksi untuk ikut Terdakwa ke Jakarta, Saksi akan keluar dari PNS karena masih memungkinkan untuk keluar", atas pemberitahuan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan agar Saksi tetap bekerja sebagai PNS di Puskesmas Ketanggungan Brebes.-----
4. Bahwa selama Saksi hidup berumah tangga dengan Terdakwa, walaupun Terdakwa jarang pulang Saksi tetap merasa bahagia dan tidak pernah curiga kalau Terdakwa mempunyai istri lagi, namun pada akhir tahun 2010 Saksi dan kakak iparnya yaitu Sdr. ##### bertemu dengan tetangga Saksi yang juga anggota TNI-AL di Jakarta yang setiap minggunya selalu pulang, kemudian Saksi dan kakaknya menyampaikan (curhat) kalau Terdakwa jarang pulang dan HPnya tidak bisa dihubungi, atas informasi dari Saksi, tetangga Saksi tersebut meminta identitas Terdakwa dan satuan Terdakwa, beberapa hari kemudian Saksi diberikan nomor telepon kantor komandan Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Saksi mendapat nomor telepon Komandannya Terdakwa (Kapool Satang Denma Mabesal), pada bulan Januari 2011 Saksi menelepon dan menanyakan keberadaan Terdakwa yang jarang pulang, atas pertanyaan Saksi, komandan Terdakwa merasa bingung karena setiap ada arisan / kegiatan istri-istri anggota, Terdakwa selalu mengajak istri dan anaknya, sehingga Saksi diminta untuk datang ke kantor.-----

6. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2011 Saksi dan Sdr. ##### (Saksi-II) menghadap Kasatang Mabesal kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang menghadap Kasatang juga untuk minta ijin, sehingga Saksi dan Saksi-II langsung dipertemukan dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengaku kalau seorang perempuan yang selalu dibawa ke kantor adalah istri keduanya dan anaknya. -----

7. Bahwa Saksi setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut spontan kaget dan dadanya terasa sesak, hatinya terasa terpukul dan pikirannya kalud lalu Saksi menangis dan beberapa hari kemudian Saksi stres memikirkan perlakuan Terdakwa terhadap dirinya, sehingga Saksi jatuh sakit dan dirawat di RSI Harapan Anda Tegal selama 2 (dua) hari.-----

8. Bahwa ketika anak Terdakwa dan Saksi lahir Terdakwa tidak menungguinya maupun memberikan biaya bersalin, waktu itu Saksi membiayainya sendiri dan dibantu oleh Sdr. ##### (Saksi-II) dan Sdri ##### (Saksi-III).-----

9. Bahwa Terdakwa ketika anaknya sakit dan dirawat sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa tidak mau pulang, walaupun sudah diberitahu / ditelepon dan tidak pula memberikan biaya perawatan/berobat, melainkan memerintahkan Saksi untuk menggunakan uang Saksi sendiri, yaitu :-----

a. Ketika umur 1 (satu) bulan dirawat selama 5 (lima) hari karena sakit diare. -----

b. Ketika umur 5 (lima) bulan dirawat selama 4 (empat) hari karena sakit diare.-----

c. Ketika umur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dirawat selama 4 (empat) hari karena sakit diare.-----

10. Bahwa sejak akhir tahun 2010 sampai dengan saat perkaranya diperiksa di persidangan ini, Terdakwa tidak pernah pulang untuk menengok anaknya dan Saksi sebagai istri dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batih kepada istri dan anaknya.-----

11. Bahwa selama Saksi menjadi istri Terdakwa, Saksi tidak pernah diberi nafkah lahir (uang) oleh Terdakwa dan hanya baru sekali menerima pemberian dari Terdakwa yaitu dibelikan HP merek nokia seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sewaktu Terdakwa mendapat pinjam uang ke BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

. Bahwa selama Saksi menjadi istri Terdakwa, Saksi sering dimintai sesuatu oleh Terdakwa antara lain :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha force one milik Saksi dibawa oleh Terdakwa ke Jakarta dengan alasan untuk transportasi, namun sampai saat ini motor tersebut dikemanakan oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui lagi.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada tahun 2008 Terdakwa minta dibelikan HP untuk komunikasi, karena HP Terdakwa yang ada rusak.-----

c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma yang dibeli oleh Saksi untuk alat transportasi kerja, ketika Saksi sedang hamil tua sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Jakarta dengan alasan Saksi sedang hamil tua tidak boleh naik motor agar kandungan / anaknya yang masih dalam perut tidak terganggu, padahal Saksi masih senang-senanganya mempunyai motor, karena baru beli.-----

d. Pada tahun 2010 Terdakwa minta uang Saksi sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk memperbaiki motor Honda Karisma karena rusak, namun sampai saat ini motor tersebut berada dimana Saksi tidak mengetahui dan Terdakwa tidak menyampaikannya.-----

e. Terdakwa pernah minta uang Saksi sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk uang muka membeli motor dengan alasan untuk alat transportasi, yang sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menunjukkan motornya ada dimana.--

f. Pada tahun 2010 Terdakwa minta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus agar Terdakwa tidak jadi dipindah ke Makasar.-----

g. Pada tahun 2010 minta uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli HP murah, tapi tidak pernah ada Hp nya.-----

13. Bahwa dalam kehidupannya sehari-hari keperluan makan Saksi dibantu oleh Saksi-II dan Saksi-III, karena honor / gaji Saksi habis untuk membelikan susu anaknya, karena anak Saksi tidak mau minum Asi, dan sampai saat ini Saksi masih menumpang di rumah Saksi-II dan Saksi-III.-----

14. Bahwa setiap Terdakwa pulang tidak pernah memberi uang kepada Saksi, namun hanya membelikan kue dan kadang membelikan mainan anaknya, akan tetapi kalau pulang ke Jakarta Terdakwa sering minta ongkos kepada Saksi.-----

15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa sangat terpukul dan sakit hati, karena dikhianati oleh Terdakwa dan merasa dibohongi dan diploroti saja.-----

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut : -----

1. Pada tahun 2004 setelah menikah Saksi akan diajak ke Jakarta tapi tidak mau, melainkan ingin kerja di Brebes.-----

2. Ketika anak sakit, Saksi tidak minta biaya kepada Terdakwa.--

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-I menjelaskan sebagai berikut : -----

1. Bahwa setelah menikah, Saksi dan Terdakwa sepakat agar Saksi berada di Brebes terlebih dahulu, kemudian ketika Saksi lulus tes PNS di Puskesmas Brebes, Saksi menyampaikannya kepada Terdakwa, apakah Saksi ikut Terdakwa ke Jakarta atau tetap kerja di Brebes, tapi Terdakwa menjawab agar tetap bekerja sebagai PNS di Brebes, walaupun Saksi sudah menjelaskan, walaupun sudah lulus masih bisa mengundurkan diri dari PNS.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketika anak Terdakwa sakit, Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa, bagaimana biaya perawatan anak, Terdakwa menjawab kamu kan punya gaji, pakai gajimu kan bisa.-----

Atas penjelasan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.----

Saksi- II : -----

Nama lengkap : #####.-----
Pekerjaan : PNS Dinas P dan K Kec. Larangan Brebes
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 14 Januari 1980.-----
Jenis kelamin : Laki-laki.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Agama : Islam.-----
Tempat tinggal : Brebes Jawa Tengah.-----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini, dan masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa sebagai adik ipar Saksi.-----

. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. ##### (Saksi-I) pada bulan April 2004 di Desa Krapyak Kulon Rt. 01 Panggung Harjo Sewon Bantul Jogjakarta di rumah orang tua Saksi-I yang menikahkan Penghulu petugas KUA Kec. Sewon Bantul Yogyakarta dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muchamad Sheva Mahawira umur 4 tahun 6 bulan dan sampai saat ini Saksi-1 masih sebagai istri sah Terdakwa.-----

3. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-I menikah tinggal di rumah orang tua Saksi-I selama 1 (satu) Minggu, setelah itu sesuai kesepakatan antara Saksi-I dan Terdakwa, Saksi-I ikut tinggal bersama di rumah Saksi di Jl. Jenderal Sudirman Ketanggungan Brebes sampai sekarang karena bekerja di Puskesmas Ketanggungan Brebes, adapun Terdakwa tinggal di Jakarta karena Terdakwa berdinis di Jakarta. Akan tetapi Terdakwa akan pulang seminggu sekali, namun dalam kenyataannya sebulan sekali pulang ke rumah Saksi, dan pada tahun berikutnya Terdakwa pulangnya 2 (dua) bulan sekali, 3 (tiga) bulan sekali dan pada tahun 2009 dan 2010 6 (enam) bulan sekali.-----

4. Bahwa Saksi mengetahui persis kehidupan keluarga Saksi-I dan Terdakwa, karena Saksi-I tinggal bersama dengan Saksi dan Saksi sering bertanya mengenai keadaan keluarganya.-----

. Bahwa selama Saksi-I menjadi istri Terdakwa, Saksi-I tidak pernah diberikan nafkah lahir sama sekali, sehingga kebutuhan makan Saksi-I dan anaknya ikut Saksi, karena gaji Saksi-I habis untuk membelikan susu anaknya karena anak Saksi-I tidak mau minum Asi dari Saksi-I.-----

. Bahwa ketika anak Saksi-I sakit sampai opname di rumah sakit sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa tidak pernah menengok dan tidak pernah memberikan biaya perawatan, melainkan Saksi-I sendiri yang membiayai biaya perawatannya.-----

. Bahwa Saksi-I juga sering dipeloroti / diperas oleh Terdakwa yaitu :-----

a. Motor yamaha force one milik Saksi-I dibawa oleh Terdakwa ke Jakarta dengan alasan untuk transportasi, sampai saat ini motor tersebut dikemanakan oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui lagi.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tahun 2008 minta dibelikan HP untuk komunikasi, karena HP Terdakwa yang ada rusak.-----
- c. Ketika Saksi sedang hamil tua motor honda karisma milik Saksi-1 yang masih baru dibawa oleh Terdakwa ke Jakarta dengan alasan Saksi-1 sedang hamil tua agar kandungannya/anaknya yang masih dalam perut jangan terganggu.-----
- d. Pada tahun 2010 Terdakwa minta uang Saksi-1 sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk memperbaiki motor Honda Karisma karena rusak, namun sampai saat ini motor tersebut berada dimana Saksi-1 tidak mengetahui dan Terdakwa tidak menyampaikannya, adapun BPKB motor tersebut masih disimpan oleh Saksi.-----
- e. Terdakwa pernah minta uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk uang muka membeli motor dengan alasan untuk alat transportasi.-----
- f. Pada tahun 2010 Terdakwa minta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus agar Terdakwa tidak jadi dipindah ke Makasar.-----
- g. Pada tahun 2010 minta uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli HP murah, tapi tidak pernah ada Hp nya.-----

Saksi mengetahui hal itu semua, karena Saksi-I selalu menyampaikan kepada Saksi. -----

. Bahwa pada akhir tahun 2010 Saksi dan Saksi-I bertemu dengan tetangga Saksi yang berdinis sebagai TNI-AL di Jakarta yang setiap minggunya pulang, kemudian Saksi dan Saksi-I menyampaikan (curhat) kalau Terdakwa jarang pulang dan HPnya tidak bisa dihubungi, atas informasi dari Saksi, tetangga Saksi tersebut meminta identitas Terdakwa dan satuan tempat dinas Terdakwa untuk mencari nomor telepon kantor dan komandannya, beberapa hari kemudian Saksi diberikan nomor telepon komandan Terdakwa oleh tetangganya tersebut.-----

. Bahwa setelah Saksi mendapat nomor telepon Komandan Terdakwa, pada bulan Januari 2011 Saksi-I meneleponnya menanyakan keberadaan Terdakwa yang jarang pulang, atas pertanyaan Saksi-I, komandan Terdakwa merasa bingung, karena setiap ada arisan / kegiatan istri-istri anggota Terdakwa selalu mengajak istri dan anaknya, sehingga Saksi-I diminta untuk datang ke kantor.-----

. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2011 Saksi dan Saksi-I menghadap Kasatang Mabesal kebetulan kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang menghadap Kasatang juga untuk minta ijin, sehingga Saksi dan Saksi-1 langsung dipertemukan dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengaku kalau seorang perempuan yang selalu dibawa ke kantor adalah istri keduanya dan anaknya. Mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi-I spontan kaget nyesek, terasa terpukul dan pikiran kalud lalu Saksi-I menangis dan beberapa hari kemudian Saksi-I stres memikirkan perlakuan Terdakwa terhadap dirinya hingga Saksi-I jatuh sakit dan dirawat di RSI Harapan Anda Tegal selama 2 (dua) hari.-----

7. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa minta uang kepada Saksi-I setiap akan pulang ke Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi sering bertanya kepada Terdakwa kenapa kok jarang pulang, Terdakwa menjawab dinas dengan komandan tidak diijinkan untuk pulang.-----

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : -----

Nama lengkap : #####.-----
Pekerjaan : PNS Brebes (guru TK Ketanggungan).-----
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 8 Juli 1968.-----
Jenis kelamin : Perempuan.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Agama : Islam.-----
Tempat tinggal : Brebes Jawa Tengah.-----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa sebagai adik ipar Saksi.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. ##### pada bulan April 2004 di Desa Krapyak Kulon Rt. 01 Panggung Harjo Sewon Bantul Jogjakarta di rumah orang tua Saksi-1 yang menikahkan Penghulu petugas KUA Kec. Sewon Bantul Yogyakarta dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muchamad Sheva Mahawira umur 4 tahun 6 bulan dan sampai saat ini Saksi-1 masih sebagai istri sah Terdakwa.-----

3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 selama 1 (satu) Minggu, setelah itu Saksi-1 ikut tinggal bersama di rumah Saksi di Jl. Jenderal Sudirman Ketanggungan Brebes sampai sekarang, adapun berdinis Terdakwa di Jakarta, awalnya Terdakwa sebulan sekali pulang ke rumah Saksi pada tahun berikutnya Terdakwa pulangnya 2 (dua) bulan sekali, 3 (tiga) bulan sekali dan pada tahun 2009 dan 2010 6 (enam) bulan sekali.

. Bahwa Saksi mengetahui persis kehidupan keluarga Saksi-1 dengan Terdakwa, karena Saksi-1 tinggal bersama dengan Saksi dan sering ditanyai mengenai kehidupannya, disamping itu Saksi-1 juga sering mengadu kepada Saksi.

. Bahwa selama Saksi-1 menjadi istri Terdakwa, Saksi-1 tidak pernah diberikan nafkah lahir sama sekali, sehingga kebutuhan makan Saksi-1 dan anaknya ikut Saksi, karena gaji Saksi-1 habis untuk membelikan susu anaknya karena anak Saksi-1 tidak mau minum asi Saksi-1.

. Bahwa ketika anak Saksi-1 sakit sampai opname di rumah sakit sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa tidak pernah menengok padahal sudah ditelepon, Terdakwa bilang tidak ada ijin dari komandan dan tidak pernah memberikan biaya perawatan, melainkan Saksi-1 sendiri yang membiayai biaya perawatannya. Disamping itu Saksi-1 juga sering dipeloroti oleh Terdakwa yaitu :

a. Motor yamaha force one milik Saksi-1 dibawa oleh Terdakwa ke Jakarta dengan alasan untuk transportasi, sampai saat ini motor tersebut dikemanakan oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ketika Saksi-1 sedang hamil tua motor honda karisma milik Saksi yang masih baru dibawa oleh Terdakwa ke Jakarta dengan alasan Saksi-1 sedang hamil tua agar kandungannya/anaknya yang masih dalam perut tidak terganggu.

c. Terdakwa pernah minta uang Saksi-1 sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk memperbaiki motor Honda Karisma karena rusak, namun sampai saat ini motor tersebut berada dimana Saksi tidak mengetahui dan Terdakwa tidak menyampaikannya, adapun BPKB motor tersebut masih disimpan oleh Saksi-2.

d. Terdakwa pernah minta uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk uang muka membeli motor.

e. Terdakwa pernah minta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus agar Terdakwa tidak jadi dipindah ke Makasar.

7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai istri lagi diberitahu oleh Saksi-2 setelah pulang dari Jakarta bersama dengan Saksi-1.

Bahwa selama Saksi-1 menjadi istri Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang), kalau Terdakwa pulang malah sering minta ongkos Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secatam PK XX/II tahun 2000/2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Mes #####, selanjutnya ditugaskan di Satang Denma Mabelal sebagai pengemudi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kelasi Kepala Mes. -----

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1995 berkenalan dengan Sdri. ##### (Saksi-I) di SMA di Yogyakarta setelah berpacaran kemudian pada tanggal 26 April 2004 Terdakwa dan Saksi-I menikah di KUA Kec. Sewon Bantul Yogyakarta dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muchamad Sheva Mahawira kurang lebih umur 5 (lima) tahun. -----

3. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-I, Terdakwa dan Saksi-I tinggal di rumah orang tua Saksi-I di Yogyakarta selama 1 (satu) Minggu, kemudian Terdakwa berangkat dinas ke Jakarta, sedangkan Saksi-I tinggal di Brebes bersama dengan Saksi-II dan Saksi-III, karena Saksi-I bekerja di Puskesmas Kab. Brebes. Adapun Terdakwa setiap pulang ke Brebes. -----

Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-I pernah membuatkan kartu tanda anggota Jalasenastri dan KPI, kartu tanda identitas istri prajurit tersebut diserahkan kepada Saksi-I.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa pulang ke Brebes kadang 1 (satu) bulan sekali, 2 (dua) bulan sekali, bahkan sampai 3 (tiga) bulan, 4 (empat) bulan sekali dan pernah 6 (enam) bulan sekali Terdakwa baru pulang, hal tersebut dikarenakan Terdakwa dinas mengemudi/ melayani komandan dan terakhir Terdakwa pulang ke Brebes pada bulan Desember 2010. Sejak akhir tahun 2010 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah batih terhadap Saksi-I yang masih merupakan istrinya. Sedangkan nafkah lahir sejak menikah dengan Saksi-I, Terdakwa tidak pernah memberikan sampai saat ini. -----

6. Bahwa pada bulan Juni 2005 Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri. ##### di Kedoya Jakarta Barat karena saling cinta dan dari pernikahan tersebut mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Jeva Wira Prasetya umur 5 (lima) tahun. -----

7. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-I tidak pernah memberikan nafkah lahir sampai sekarang, karena Saksi-I mempunyai penghasilan sendiri, sedangkan gaji Terdakwa digunakan untuk hidup dengan istri keduanya Sdri. Afifah Evelina dan anaknya serta sebagian digunakan untuk mencicil rumah BTN. -----

8. Bahwa Terdakwa sering meminta uang Saksi-I dengan berbagai alasan yang tidak benar untuk kepentingan Terdakwa dan keluarganya (istri keduanya). Disamping itu kendaraan Saksi-I yaitu force one dan honda kharisma juga digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan istri mudanya. -----

. Bahwa ketika anak Terdakwa dengan Saksi-I ketika menderita sakit dan di rawat di RS tegal Terdakwa tidak pernah menengoknya dan tidak pernah memberikan biaya perawatan. -----

. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai suami dari Saksi-I dan ayah dari anak Saksi-I seharusnya Terdakwa memberi perlindungan, perhatian, nafkah dan menjaga kesehatan serta memberi pendidikan terhadap anak dan istri. -----

11. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dana berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. -----

Menimbang : Bahwa ternyata terhadap keterangan Saksi-I ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Pada tahun 2004 setelah menikah Saksi akan diajak ke Jakarta tapi tidak mau, melainkan ingin kerja di Brebes. -----
2. Ketika anak sakit, Saksi tidak minta biaya kepada Terdakwa. ----

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal atas keterangan Saksi sebagaimana diatur dalam hukum acara, namun atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-I membantahnya dan atas bantahan Saksi-I tersebut Terdakwa membenarkannya, oleh karena itu Majelis tidak akan memberikan pendapatnya secara khusus. -----

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa : -----

Surat-surat : -----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Kik Ang ##### dengan Sdri. #####. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Prajurit An. Kik Ang #####.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Kelahiran anak dari Kik Ang ##### dengan Sdri. ##### An. Muchamad Sheva Mahawira.
- 1 (satu) lembar surat keterangan rawat inap Sdri. ##### di RSI Harapan Anda Tegal. -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran rawat inap Sdri. ##### di RSI Harapan Anda Tegal. -----
- 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. ##### . -----

Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

Menimbang

: Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Pendidikan Secatam PK XX/II tahun 2000/2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua #####, selanjutnya ditugaskan di Satang Denma Mabesal sebagai Pengemudi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kelasi Kepala Mes. -----

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1995 berkenalan dengan Sdri. Martanti (Saksi-I) di SMA di Yogyakarta, dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran dan pada tanggal 26 April 2004 Terdakwa dan Saksi-I melangsungkan pernikahan di KUA Kec. Sewon Bantul Jogjakarta, hal ini sesuai dengan Akta Kutipan Nikah Nomor 210/58/IV/2004 tanggal 26 April 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Muchamad Sheva Mahawira kurang lebih umur 5 (lima) tahun dan sampai saat ini Saksi-I masih sebagai istri Terdakwa yang sah. -----

3. Bahwa benar Terdakwa setelah menikah dengan Sdri. Martanti (Saksi-I), sesuai kesepakatan bersama bahwa Saksi-I tinggal bersama kakaknya yaitu Sdr. ##### (Saksi-II) dan Sdri. ##### (Saksi-III) di Brebes karena Saksi-I bekerja sebagai honorer di Puskesmas Ketanggungan Brebes, sedangkan Terdakwa tinggal di Jakarta karena berdinis di Mabesal dan setiap minggu Terdakwa berusaha pulang untuk menjenguk Saksi-I di Brebes. -----

. Bahwa benar Terdakwa dalam kenyataannya tidak menepati kesepakatannya dan pulangnya sebulan sekali dalam tahun pertama, dalam tahun ke dua pulangnya kadang dua bulan sekali dan pada tahun ke tiga pulangnya 3 (tiga) bulan sekali, kemudian dalam tahun 2008 dan 2009 Terdakwa pulang 6 (enam) bulan sekali serta sejak akhir tahun 2010 Terdakwa tidak pernah pulang, bahkan setiap hari raya 'idul fitri Terdakwa juga tidak pernah pulang, hanya berkomunikasi saja melalui telepon (HP).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Sdri. Martanti (Saksi-I) mengikuti tes PNS di Puskesmas Brebes, Saksi-I menyampaikan kepada Terdakwa tentang lulusnya tes PNS, kemudian Saksi-I menyampaikan kepada Terdakwa "Apakah Saksi-I harus ikut Terdakwa ke Jakarta atau tetap melanjutkan bekerja di Brebes sebagai PNS, apabila Terdakwa menghendaki untuk ikut Terdakwa ke Jakarta, Saksi-I akan keluar dari PNS karena masih memungkinkan untuk keluar", atas pemberitahuan Saksi-I tersebut, Terdakwa menyatakan agar Saksi-I tetap bekerja sebagai PNS di Puskesmas Ketanggungan Brebes.-----

5. Bahwa benar Saksi-I pernah menyampaikan keinginannya untuk menemui Terdakwa di Jakarta, namun Terdakwa tidak mengijinkannya dengan alasan Terdakwa tidak punya rumah dan tidak punya apa-apa sehingga Saksi-I tidak perlu ke Jakarta.-----

6. Bahwa benar pada akhir tahun 2010 Sdri. Martanti (Saksi-I) dan Sdr. Agus Imam Subekti (Saksi-II) bertemu dengan tetangganya yang juga anggota TNI-AL dan berdinis di Jakarta, setiap minggunya pulang ke Brebes lalu Saksi-I dan Saksi-II menyampaikan (curhat) kepadanya kalau Terdakwa jarang pulang dan HPnya tidak bisa dihubungi, atas informasi tersebut tetangganya tersebut minta identitas Terdakwa dan satuan Terdakwa dan beberapa hari kemudian Saksi-I diberi nomor telepon kantor komandannya Terdakwa.-----

7. Bahwa benar Saksi-I setelah mendapat nomor telepon Komandannya Terdakwa, pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi bulan Januari 2011 Saksi-I menghubungi melalui telepon dan menanyakan keberadaan Terdakwa karena jarang pulang, atas pertanyaan Saksi-I tersebut komandan Terdakwa merasa bingung, karena setiap ada arisan maupun kegiatan lain dari para istri anggota, Terdakwa selalu mengajak istri dan anaknya, sehingga Saksi-I diminta untuk datang ke kantornya Terdakwa.-----

8. Bahwa benar pada tanggal 16 Pebruari 2011 Sdri. ##### (Saksi-I) dan Sdr. ##### (Saksi-II) menghadap Komandannya Terdakwa yaitu Kasatang Denma Mabel, kebetulan Terdakwa juga sedang menghadap Kasatang Denma Mabel, keperluan Terdakwa, sehingga Saksi-I dan Saksi-II langsung dipertemukan dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa seorang perempuan yang selalu dibawa ke kantor mengikuti arisan maupun kegiatan lainnya adalah istri keduanya yang bernama Sdri. #####, sedangkan dan anak laki-laki yang diajak adalah anak Terdakwa dengan istri keduanya yang bernama Jeva Wira Prasetya umur 5 (lima) tahun.-----

9. Bahwa benar Sdri. ##### (Saksi-I) setelah mendengar pengakuan Terdakwa telah mempunyai istri lagi, Saksi-I merasa kaget dan dadanya terasa sesak, hatinya merasa terpukul dan pikiran kalud lalu Saksi-I menangis dan beberapa hari kemudian Saksi-I mengalami stres hingga jatuh sakit dan dirawat di RSI Harapan Anda Tegal selama 2 (dua) hari.-----

10. Bahwa benar Terdakwa ketika anak dari pernikahannya dengan Sdri. ##### (Saksi-I) lahir, Terdakwa tidak menungguinya walaupun Terdakwa sudah diberitahu dan Terdakwa juga tidak memberikan biaya persalinannya, sehingga Saksi-I sendiri yang membiayainya dengan dibantu oleh kakaknya yaitu Sdr. Agus Imam Subekti (Saksi-II) dan Sdri Yuliati (Saksi-III).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa ketika anak dengan Saksi-I menderita sakit dan dirawat di rumah sakit sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- Ketika umur 1 (satu) bulan dirawat selama 5 (lima) hari karena sakit diare.-----
- Ketika umur 5 (lima) bulan dirawat selama 4 (empat) hari karena sakit diare.-----
- Ketika umur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dirawat selama 4 (empat) hari karena sakit diare.-----

Terdakwa tidak pernah pulang untuk menengoknya dengan alasan dinas, disamping itu Terdakwa juga tidak memberikan biaya perawatan dan menyuruh Saksi-I untuk membayarnya dengan uangnya sendiri.-----

12. Bahwa benar sejak Sdri. ##### (Saksi-I) berumah tangga dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang) sampai sekarang dan sejak akhir tahun 2010 sampai saat perkaranya diperiksa di persidangan ini, Terdakwa tidak pernah pulang ke tempatnya Saksi-I untuk menengok anaknya dan Saksi-I sebagai istrinya guna memberikan nafkah lahir maupun batin.-----

13. Bahwa benar selama Terdakwa berumah tangga dengan Sdri. Martanti (Saksi-I), Saksi-I hanya baru satu kali diberi sesuatu oleh Terdakwa yaitu sebuah HP merek Nokia seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), itu pun karena Terdakwa pinjam uang ke BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan minta tanda tangan Saksi-I.-----

4. Bahwa benar selama Terdakwa berumah tangga dengan Sdri. Martanti (Saksi-I), Terdakwa telah beberapa kali minta kepada Saksi-I berupa : -----

- Satu unit sepeda motor yamaha force one milik Saksi-I dibawa oleh Terdakwa ke Jakarta dengan alasan untuk transportasi, namun sampai saat ini keberadaan sepeda motor tersebut Saksi-I tidak mengetahuinya lagi.-----
- Pada tahun 2008 minta dibelikan HP untuk komunikasi, karena HP milik Terdakwa sendiri sudah rusak.-----
- Satu unit sepeda motor Honda Karisma yang dibeli Saksi-I untuk alat transportasi kerja, ketika Saksi-I sedang hamil tua sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Jakarta dengan alasan Saksi-I sedang hamil tua tidak boleh naik motor agar kandungan / anaknya yang masih dalam perut tidak terganggu, padahal waktu itu Saksi-I masih senang-senanganya mempunyai sepeda motor yang baru dibelinya.-----
- Pada tahun 2010 Terdakwa minta uang kepada Saksi-I sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk memperbaiki sepeda motor Honda Karisma karena rusak, namun sampai saat ini motor tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya.-----
- Terdakwa pernah minta uang Saksi-I sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk uang muka membeli motor dengan alasan untuk alat transportasi, yang sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menunjukkan motornya ada dimana.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pada tahun 2010 Terdakwa minta uang Saksi-I sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus agar Terdakwa tidak jadi dipindah ke Makasar.-----

g. Pada tahun 2010 minta uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli HP murah, tapi tidak pernah ada Hp nya.-----

15. Bahwa benar Sdri. Martanti (Saksi-I) dalam kehidupannya sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan makan Saksi-I ikut atau dibantu Sdr. ##### (Saksi-II) dan Sdri ##### (Saksi-III), karena gaji (hono) Saksi-I hanya cukup untuk membelikan susu anaknya dan sampai saat ini Saksi-I masih menumpang di rumah kakaknya (Saksi-II / Saksi-III).-----

16. Bahwa benar Terdakwa setiap pulang menemui Sdri. Martanti (Saksi-I) dan anaknya, tidak pernah memberi uang kepada Saksi-I melainkan hanya membelikan kue dan kadang membelikan mainan anaknya, akan tetapi kalau pulang kembali ke Jakarta Terdakwa sering minta ongkos Saksi-1. -----

17. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. ##### (Saksi-I) merasa sangat terpukul, sakit hati karena dikhianati oleh Terdakwa dan merasa dibohongi serta diploroti uangnya.-----

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : -----

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namu mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri dalam putusannya, sedangkan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.-----

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa oleh karena pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum hanya berupa clementie yakni permohonan keringanan hukuman, maka Majelis akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam bagian yang meringankan.-----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal yakni Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004. -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

- Unsur kesatu : Setiap orang. -----
- Unsur kedua : Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. -----
- Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu "Setiap orang" Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut undang-undang adalah setiap orang/manusia pribadi sebagai subyek hukum pidana menurut ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota TNI). -----

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. -----

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Pendidikan Secatam PK XX/II tahun 2000/2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua #####, selanjutnya ditugaskan di Satang Denma Mabelsal sebagai Pengemudi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kelasi Kepala Mes. -----

2. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AL lengkap dengan atributnya dengan pangkat Kelasi Kepala Mes selayaknya anggota militer TNI AL yang lainnya, belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasny.-----

. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya dan sesuai Keputusan Dandenma Mabelsal selaku Papera Nomor : Kep/524/ XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Penyerahan Perkara, perkara Terdakwa dilimpahkan / diserahkan kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk disidangkan.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang", telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa yang dilarang dalam unsur ini adalah menelantarkan / membiarkan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya Yaitu suami, isteri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri maupun anak, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Penelantaran yang dimaksud adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan hukum untuk memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran dimaksud berlaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak. -----

Yang dimaksud dengan menelantarkan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar, sedangkan yang dimaksud dengan terlantar yaitu tidak terpelihara, tidak terawat.-----

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud "orang dalam lingkup rumah tangga" meliputi : -----

1. Suami, istri dan anak. -----
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau -----
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. -----

Bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat (4) ditegaskan "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya. -----

Yang menjadi permasalahan yaitu apakah Terdakwa telah melakukan penelantaran dalam rumah tangganya yakni terhadap Saksi-1 Martanti (istri Terdakwa) dan anaknya yang bernama Muchamad Sheva Mahawira.-----

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1995 berkenalan dengan Sdri. Martanti (Saksi-I) di SMA di Yogyakarta, dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran dan pada tanggal 26 April 2004 Terdakwa dan Saksi-I melangsungkan pernikahan di KUA Kec. Sewon Bantul Jogjakarta, hal ini sesuai dengan Akta Kutipan Nikah Nomor 210/58/IV/2004 tanggal 26 April 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Muchamad Sheva Mahawira kurang lebih umur 5 (lima) tahun dan sampai saat ini Saksi-I masih sebagai istri Terdakwa yang sah. -----
2. Bahwa benar Terdakwa setelah menikah dengan Sdri. Martanti (Saksi-I), sesuai kesepakatan bersama bahwa Saksi-I tinggal bersama kakaknya yaitu Sdr. Agus Imam Subekti (Saksi-II) dan Sdri Yulianti (Saksi-III) di Brebes karena Saksi-I bekerja sebagai honorer di Puskesmas Ketanggungan Brebes, sedangkan Terdakwa tinggal di Jakarta karena berdinis di Mabesal dan setiap minggu Terdakwa berusaha pulang untuk menjenguk Saksi-I di Brebes.-----
3. Bahwa benar Terdakwa dalam kenyataannya tidak menepati kesepakatannya dan pulangnya sebulan sekali dalam tahun pertama, dalam tahun ke dua pulangnya kadang dua bulan sekali dan pada tahun ke tiga pulangnya 3 (tiga) bulan sekali, kemudian dalam tahun -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan 2009 Terdakwa pulang 6 (enam) bulan sekali serta sejak akhir tahun 2010 Terdakwa tidak pernah pulang, bahkan setiap hari raya 'idul fitri Terdakwa juga tidak pernah pulang, hanya berkomunikasi saja melalui telepon (HP).-----

. Bahwa benar setelah Sdri. Martanti (Saksi-I) mengikuti tes PNS di Puskesmas Brebes, Saksi-I menyampaikan kepada Terdakwa tentang lulusnya tes PNS, kemudian Saksi-I menyampaikan kepada Terdakwa "Apakah Saksi-I harus ikut Terdakwa ke Jakarta atau tetap melanjutkan bekerja di Brebes sebagai PNS, apabila Terdakwa menghendaki untuk ikut Terdakwa ke Jakarta, Saksi-I akan keluar dari PNS karena masih memungkinkan untuk keluar", atas pemberitahuan Saksi-I tersebut, Terdakwa menyatakan agar Saksi-I tetap bekerja sebagai PNS di Puskesmas Ketanggungan Brebes.-----

. Bahwa benar Saksi-I pernah menyampaikan keinginannya untuk menemui Terdakwa di Jakarta, namun Terdakwa tidak mengijinkannya dengan alasan Terdakwa tidak punya rumah dan tidak punya apa-apa sehingga Saksi-I tidak perlu ke Jakarta.-----

. Bahwa benar pada tanggal 16 Pebruari 2011 Sdri. Martanti (Saksi-I) dan Sdr. ##### (Saksi-II) menghadap Komandannya Terdakwa yaitu Kasatang Denma Mabesal, kebetulan Terdakwa juga sedang menghadap Kasatang untuk keperluan Terdakwa, sehingga Saksi-I dan Saksi-II langsung dipertemukan dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa seorang perempuan yang selalu dibawa ke kantor mengikuti arisan maupun kegiatan lainnya adalah istri keduanya yang bernama Sdri. #####, sedangkan dan anak laki-laki yang diajak adalah anak Terdakwa dengan istri keduanya yang bernama Jeva Wira Prasetya umur 5 (lima) tahun.-----

7. Bahwa benar Sdri. Martanti (Saksi-I) setelah mendengar pengakuan Terdakwa telah mempunyai istri lagi, Saksi-I merasa kaget dan adanya terasa sesak, hatinya merasa terpukul dan pikiran kalud lalu Saksi-I menangis dan beberapa hari kemudian Saksi-I mengalami stres hingga jatuh sakit dan dirawat di RSI Harapan Anda Tegal selama 2 (dua) hari.-----

8. Bahwa benar Terdakwa ketika anaknya dari pernikahannya dengan Sdri. ##### (Saksi-I) lahir, Terdakwa tidak menungguinya walaupun Terdakwa sudah diberitahu dan Terdakwa juga tidak memberikan biaya persalinannya, sehingga Saksi-I sendiri yang membiayainya dengan dibantu oleh kakaknya yaitu Sdr. ##### (Saksi-II) dan Sdri ##### (Saksi-III).-----

9. Bahwa benar Terdakwa ketika anak dengan Saksi-I menderita sakit dan dirawat di rumah sakit sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- a. Ketika umur 1 (satu) bulan dirawat selama 5 (lima) hari karena sakit diare. -----
- b. Ketika umur 5 (lima) bulan dirawat selama 4 (empat) hari karena sakit diare.-----
- c. Ketika umur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dirawat selama 4 (empat) hari karena sakit diare.-----

Terdakwa tidak pernah pulang untuk menengoknya dengan alasan dinas, disamping itu Terdakwa juga tidak memberikan biaya perawatan dan menyuruh Saksi-I untuk membiayainya dengan uangnya sendiri.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. Bahwa benar sejak Sdri. ##### (Saksi-I) berumah tangga dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang) sampai sekarang dan sejak akhir tahun 2010 sampai saat perkaranya diperiksa di persidangan ini, Terdakwa tidak pernah pulang ke tempatnya Saksi-I untuk menengok anaknya dan Saksi-I sebagai istrinya guna memberikan nafkah lahir maupun batin.-----

1. Bahwa benar selama Terdakwa berumah tangga dengan Sdri. ##### (Saksi-I), Saksi-I hanya baru satu kali diberi sesuatu oleh Terdakwa yaitu sebuah HP merek Nokia seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), itu pun karena Terdakwa pinjam uang ke BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan minta tanda tangan Saksi-I.-----

2. Bahwa benar selama Terdakwa berumah tangga dengan Sdri. Martanti (Saksi-I), Terdakwa telah beberapa kali minta kepada Saksi-I berupa : -----

a. Satu unit sepeda motor yamaha force one milik Saksi-I dibawa oleh Terdakwa ke Jakarta dengan alasan untuk transportasi, namun sampai saat ini keberadaan sepeda motor tersebut Saksi-I tidak mengetahuinya lagi.-----

b. Pada tahun 2008 minta dibelikan HP untuk komunikasi, karena HP milik Terdakwa sendiri sudah rusak.-----

c. Satu unit sepeda motor Honda Karisma yang dibeli Saksi-I untuk alat transportasi kerja, ketika Saksi-I sedang hamil tua sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Jakarta dengan alasan Saksi-I sedang hamil tua tidak boleh naik motor agar kandungan / anaknya yang masih dalam perut tidak terganggu, padahal waktu itu Saksi-I masih senang-senangnya mempunyai sepeda motor yang baru membelinya.-----

d. Pada tahun 2010 Terdakwa minta uang kepada Saksi-I sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk memperbaiki sepeda motor Honda Karisma karena rusak, namun sampai saat ini motor tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya.-----

e. Terdakwa pernah minta uang Saksi-I sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk uang muka membeli motor dengan alasan untuk alat transportasi, yang sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menunjukkan motornya ada dimana.-----

f. Pada tahun 2010 Terdakwa minta uang Saksi-I sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus agar Terdakwa tidak jadi dipindah ke Makasar.-----

g. Pada tahun 2010 minta uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli HP murah, tapi tidak pernah ada Hp nya.-----

13. Bahwa benar Sdri. ##### (Saksi-I) dalam kehidupannya sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan makan Saksi-I ikut atau dibantu Sdr. ##### (Saksi-II) dan Sdri. ##### (Saksi-III), karena gaji (hono) Saksi-I hanya cukup untuk membelikan susu anaknya dan sampai saat ini Saksi-I masih menumpang di rumah kakaknya (Saksi-II / Saksi-III).-----

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah menelantarkan Saksi-I dan anaknya (Muchamad Sheva Mahawira), yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga, pemeliharaan, perlindungan, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.-----

Dengan demikian maka unsur ke dua “Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke tiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif, maka majelis akan membuktikannya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan”

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah karena adanya suatu ikatan perkawinan, maka dalam hal ini seorang suami oleh hukum diwajibkan untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap isterinya yaitu Sdri. Martanti (Saksi-I). -----

Bahwa sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat (4) ditegaskan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya. -----

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1995 berkenalan dengan Sdri. Martanti (Saksi-I) di SMA di Yogyakarta, dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran dan pada tanggal 26 April 2004 Terdakwa dan Saksi-I melangsungkan pernikahan di KUA Kec. Sewon Bantul Jogjakarta, hal ini sesuai dengan Akta Kutipan Nikah Nomor 210/58/IV/2004 tanggal 26 April 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Muchamad Sheva Mahawira kurang lebih umur 5 (lima) tahun dan sampai saat ini Saksi-I masih sebagai istri Terdakwa yang sah. -----

2. Bahwa benar Terdakwa setelah menikah dengan Sdri. ##### (Saksi-I), sesuai kesepakatan bersama bahwa Saksi-I tinggal bersama kakaknya yaitu Sdr. ##### (Saksi-II) dan Sdri Yulianti (Saksi-III) di Brebes karena Saksi-I bekerja sebagai honorer di Puskesmas Ketanggungan Brebes, sedangkan Terdakwa tinggal di Jakarta karena berdinis di Mabesal dan setiap minggu Terdakwa berusaha pulang untuk menjenguk Saksi-I di Brebes.-----

. Bahwa benar Terdakwa dalam kenyataannya tidak menepati kesepakatannya dan pulangnya sebulan sekali dalam tahun pertama, dalam tahun ke dua pulangnya kadang dua bulan sekali dan pada tahun ke tiga pulangnya 3 (tiga) bulan sekali, kemudian dalam tahun 2008 dan 2009 Terdakwa pulang 6 (enam) bulan sekali serta sejak akhir tahun 2010 Terdakwa tidak pernah pulang, bahkan setiap hari raya ‘idul fitri Terdakwa juga tidak pernah pulang, hanya berkomunikasi saja melalui telepon (HP).-----

. Bahwa benar setelah Sdri. Martanti (Saksi-I) mengikuti tes PNS di Puskesmas Brebes, Saksi-I menyampaikan kepada Terdakwa tentang lulusnya tes PNS, kemudian Saksi-I menyampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Apakah Saksi-I harus ikut Terdakwa ke Jakarta atau tetap melanjutkan bekerja di Brebes sebagai PNS, apabila Terdakwa menghendaki untuk ikut Terdakwa ke Jakarta, Saksi-I akan keluar dari PNS karena masih memungkinkan untuk keluar", atas pemberitahuan Saksi-I tersebut, Terdakwa menyatakan agar Saksi-I tetap bekerja sebagai PNS di Puskesmas Ketanggungan Brebes.-----

. Bahwa benar Saksi-I pernah menyampaikan keinginannya untuk menemui Terdakwa di Jakarta, namun Terdakwa tidak mengijinkannya dengan alasan Terdakwa tidak punya rumah dan tidak punya apa-apa sehingga Saksi-I tidak perlu ke Jakarta.-----

. Bahwa benar Terdakwa ketika anaknya dari pernikahannya dengan Sdri. Martanti (Saksi-I) lahir, Terdakwa tidak menungguinya walaupun Terdakwa sudah diberitahu dan Terdakwa juga tidak memberikan biaya persalinannya, sehingga Saksi-I sendiri yang membiayainya dengan dibantu oleh kakaknya yaitu Sdr. Agus Imam Subekti (Saksi-II) dan Sdri Yuliati (Saksi-III).-----

7. Bahwa benar Terdakwa ketika anak dengan Saksi-I menderita sakit dan dirawat di rumah sakit sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- a. Ketika umur 1 (satu) bulan dirawat selama 5 (lima) hari karena sakit diare. -----
- b. Ketika umur 5 (lima) bulan dirawat selama 4 (empat) hari karena sakit diare.-----
- c. Ketika umur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dirawat selama 4 (empat) hari karena sakit diare.-----

Terdakwa tidak pernah pulang untuk menengoknya dengan alasan dinas, disamping itu Terdakwa juga tidak memberikan biaya perawatan dan menyuruh Saksi-I untuk membayarnya dengan uangnya sendiri.-----

8. Bahwa benar sejak Sdri. Martanti (Saksi-I) berumah tangga dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang) sampai sekarang dan sejak akhir tahun 2010 sampai saat perkaranya diperiksa di persidangan ini, Terdakwa tidak pernah pulang ke tempatnya Saksi-I untuk menengok anaknya dan Saksi-I sebagai istrinya guna memberikan nafkah lahir maupun batin.-----

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga berkewajiban memberi nafkah lahir maupun batin kepada isteri dan anaknya (Sdri. Martanti/Saksi-I dan Sdr. Muchamad Sheva Mahawira), namun kenyataannya Terdakwa sejak menikahi Saksi-I tidak pernah memberi nafkah lahir terhadap Saksi-I dan sebaliknya justru Terdakwa yang sering meminta sesuatu (uang dan barang) kepada Saksi-I, kemudian sejak tahun 2010 sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-I dan anaknya.-----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan maupun pemeliharaan" telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut". -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana. -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut : -----

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-I Sdri. Martanti/Saksi-I dan Sdr. Muchamad Sheva Mahawira, menunjukkan perilaku Terdakwa yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami, hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak mentaati dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.-----

. Bahwa permasalahan ini seharusnya tidak perlu terjadi seandainya Terdakwa mau menyadari kedudukannya sebagai seorang suami dan sekaligus kepala rumah tangga, apalagi Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang mempunyai penghasilan tetap tentunya mampu untuk memenuhi kewajibannya, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa hal ini menunjukkan sifat egois dari diri Terdakwa.-----

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Saksi-I dan anaknya tersebut, menunjukkan suatu sikap menyepelkan dan cenderung mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya.-----

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-I menderita tekanan batin dan juga anaknya kurang mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah, disamping itu perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik Kesatuan Terdakwa pada khususnya dan TNI AL pada umumnya, -----

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut : -----

a. Terdakwa mengakui segala kesalahan dengan jujur selama dalam persidangan dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.-----

b. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik yang patuh terhadap ketentuan yang berlaku serta memiliki anak dan istri yang menjadi tanggung jawabnya.-----

c. Terdakwa selama berdinis menunjukkan loyalitas dan dedikasi serta mempunyai etos kerja yang tinggi.-----

d. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas TNI, oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga tuntutan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi bahan peringan atau pemberat pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya.
 - b. Terdakwa masih muda usianya dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik lagi.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Bahwa Terdakwa disamping tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-1 dan anaknya, Terdakwa juga sering meminta sesuatu dari Saksi-1.
 - b. Bahwa Terdakwa telah mengelabui/membohongi Kesatuan Terdakwa, karena setiap ada kegiatan istri-istri anggota untuk dibawa ke kantor yang diajak ke kantor bukannya istri yang sah yakni Saksi-1, melainkan yang diajak adalah istri keduanya.
 - d. Pembuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Saksi-1, yakni Saksi- sampai mengalami tekanan batin dan stres sehingga menderita sakit dan diopname selama 2 (dua) hari.
 - e. Terdakwa melupakan tanggung jawab terhadap keluarganya disebabkan karena ada wanita lain dalam kehidupan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat hukuman sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan atau berbuat onar, maka Majelis memandang perlu agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Kik Ang ##### dengan Sdri. #####. -----
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Prajurit An. Kik Ang #####. -----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Kelahiran anak dari Kik Ang ##### dengan Sdri. ##### An. Muchamad Sheva Mahawira. -----
- 1 (satu) lembar surat keterangan rawat inap Sdri. ##### di RSI Harapan Anda Tegal. -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran rawat inap Sdri. ##### di RSI Harapan Anda Tegal. -----
- 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. ##### . ---

Mejelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa #####, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut". ---

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun. -----

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Surat-surat : -----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Kik Ang ##### dengan Sdri. #####. -----
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Prajurit An. Kik Ang #####. -----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Kelahiran anak dari Kik Ang ##### dengan Sdri. ##### An. Muchamad Sheva Mahawira. -----
- 1 (satu) lembar surat keterangan rawat inap Sdri. ##### di RSI Harapan Anda Tegal. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran rawat inap Sdri. ##### di RSI Harapan Anda Tegal. -----
- 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. ##### . -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

4. Membabankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.-----

----- Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 9 Maret 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk H. Mahmud, S.H. NRP 34166 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H., M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sentot Rahadiyono, S.H. NRP 522893, Penasihat Hukum Mayor Laut (KH) Alim Gunawan, S.H. NRP 12352/P dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa. -----

Hakim Ketua

CAP / TTD

H. Mahmud, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 34166

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S.H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

TTD

Koerniawaty S.,S.H., M.H.
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.

Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.

Letnan Satu Sus NRP 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)